



PENETAPAN

Nomor 0064/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh :

XXX, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang Bakso, Tempat kediaman di Dusun Pulo Rt 02 Rw 03 Desa Pulogede Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai “ **PEMOHON** “.

telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0064/Pdt.P/2018/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon Bapak XXX melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 1984, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro (Kutipan Akta Nikah Nomor 455/134/IX/1984 tanggal 17 September 1984);
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda Cerai dan suami Pemohon Bapak XXX berstatus Jejak, dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon Bapak XXX telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 32 tahun, 2. XXX umur 30 tahun, 3. XXX umur 27 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon dan suami Pemohon Bapak XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro, Nomor 455/134/IX/1984, tanggal 17 September 1984, tertulis **Nama Pemohon XXX**, tetapi pada Dokumen Pemohon seperti, KTP dan Akte Kelahiran anak Pemohon tertulis **Nama Pemohon XXX** sehingga terjadi kesalahan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon dan suami Pemohon tersebut tertulis, **Nama Pemohon XXX** Nama tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
6. Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon XXX**, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon dan suami Pemohon Bapak XXX, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
7. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan perbaikan Kartu Keluarga, dan untuk membuat Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Bapak XXX;
8. Bahwa suami Pemohon Bapak XXX telah meninggal Dunia pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian terlampir, sehingga pada saat ini Pemohon seorang diri mengajukan Perubahan biodata pada Akta Nikah Pemohon dan suami Pemohon;
9. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan permohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon XXX**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 455/134/IX/1984 tanggal 17 September 1984 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro dirubah menjadi **Nama Pemohon XXX**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, di persidangan Pemohon menjelaskan bahwa karena ada perbedaan penulisan nama dari Pemohon di Kutipan Akta nikah dengan dokumen Pemohon yang lain, maka Pemohon menemui kendala ketika mengurus perbaikan kartu keluarga dan membuat akta kematian suami Pemohon yang bernama Tasmari bin Warkan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 455/134/IX/1984, Tanggal 17 September 1984 (P.1);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon No NIK : 3523064107640062, tanggal 06 Oktober 2015, yang di keluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban (P.2)
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon Nomor 3523061703060179, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pentatatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 13 Januari 2017 (P.3);
- d. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 06015/D/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 16 Nopember 2007 (P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama TASMARI Nomor 470/15/414.406.17/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulogede Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban, Tanggal 11 Januari 2018 (P.5);
- f. Fotokopi Surat Keterangan Beda nama Nomor 470/41/414.406.17/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulogede Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban, Tanggal 23 Januari 2018 (P.6);

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Halaman 4 dari 8. Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3 menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon, yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (P.1) Pemohon adalah XXX sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon II berupa Kartu Tanda Penduduk (P.3) Kartu Keluarga (P.4) dan Akta Kelahiran anak Pemohon (P.5) tertulis nama Pemohon XXX. Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan mengurus perbaikan kartu keluarga dan membuat akta kematian suami Pemohon yang bernama Tasmari bin Warkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.6 menunjukkan bahwa seseorang yang bernama XXX dan XXX, adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : "Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan",

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Pemohon XXX;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2) dan (P.3) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon II, sehingga harus dianggap benar, nama Pemohon XXX;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor 455/134/IX/1984, tanggal 17 September 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro untuk dilakukan perubahan pada register akte nikahnya;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama Pemohon **XXX**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor 455/134/IX/1984, tanggal 17 September 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro, dirubah menjadi **XXX**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut diatas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI., sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs.H. NURSALIM, SH, MH dan Drs.H. ABU AMAR masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8. Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta FARHAN HIDAYAT, SHI,
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H. NURSALIM, SH, MH

Drs.H. ABU AMAR

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

- a. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- b. Biaya ATK. Perkara : Rp. 50.000,-
- c. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
- d. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- e. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)